



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2017/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **KRISTIAN LOUIS MUSTAMU.**
Tempat Lahir : Lolobata
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 19 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Puao, Kecamatan Wasile,
Kabupaten Halmahera Timur.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

-----Terdakwa ditahan oleh :- -----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 dengan tahanan Rutan;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 8 Juli 2017
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 dengan Rutan;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 dengan tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ; ---

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Kristian Louis Mustamu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan di ancam Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kristian Louis Mustamu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos warna abu - abu lengan warna merah
 - dikembalikan kepada saksi Rickoh Debeturu
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- /Epp.2/HALTENG/05//2017 tanggal Mei 2017 sebagai berikut ; -----

-----Bahwa ia terdakwa KRISTIAN LOUIS MUSTAMU pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di lapangan sepak bola Desa. Puao Kec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban RICKOH DEBETERU, S.Pd dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 17 juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wit terdapat pertandingan sepak bola antara Desa. Labi-labi dan Desa. Kakaraino di lapangan Sepak bola Desa. Puao, selanjutnya pada saat berjalan pertandingan terjadi pelanggaran yang di buat oleh salah seorang pemain dari tim Desa. Kakaraino, sehingga dari pelanggaran tersebut wasit memberikan penalti untuk tim Desa Labi-Labi.
- Bahwa kemudian dari hukuman penalti tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari tim sepak bola Desa Kakaraino, sehingga dari ketidakpuasan tersebut tim sepak bola Desa Kakaraino mengajukan protes atas hukuman tersebut ke meja panitia yang terletak di pinggir lapangan. Mendapat protes dari tim sepak bola Desa Kakaraino Sdr. Paulus Mustamu yang bertindak sebagai wasit pertandingan tidak terima dengan protes yang di ajukan tim sepak bola desa. Kakaraino hingga Sdr. Paulus Mustamu membuka pakaian yang dikenakannya, selanjutnya melihat tindakan Sdr. Paulus Mustamu tersebut korban RICKOH DEBETERU, S.Pd menegur Sdr. Paulus Mustamu dengan berkata "Wasit pang maraju, ngana so bagitu ulang-ulang".
- Bahwa selanjutnya melihat Sdr. Palus Mustamu mendapat teguran dari korban RICKOH DEBETERU, S.Pd terdakwa yang tidak terima langsung menghampiri korban RICKOH DEBETERU, S.Pd dan langsung menganyunkan tangan kanan milik terdakwa dengan posisi tangan terkepal kearah pipi kanan wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Perawatan Subaim No : 094/158/PKM-SBM/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Edison S. Pakpahan selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum : baik

Kesadaran : sadar

Tanda – tanda vital (Vital Sign) :

- Tekanan Darah : 120 per 80 mmHg
- Nadi : 80 per menit
- Pernafasan : 22 per menit
- Suhu : 36,2 Derajat Celcius

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pemeriksaan Luar.

Saat dilakukan pemeriksaan, di bagian wajah korban tampak luka memar berwarna merah kebiruan berdiameter kurang lebih 3 Centimeter di bagian pipi sebelah kanan. Dan terdapat luka lecet pada hidung bagian kanan.

o Pemeriksaan Dalam

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

o Terapi/ Pengobatan

- Parasetamol 500 miligram 3 x 1 tab
- Metil Prednisolon 2 x 1 tab.

• Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan luar terhadap korban tampak luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada bagian hidung bagian kanan.

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 3 (tiga) hari.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. Saksi RICKOH DEBETERU :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiyaan yang di lakukan oleh Terdakwa Kristian Louis Mustamu terhadap saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Puao Kec. Wasile Timur. Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya ada pertandingan sepak bola antar kampung di karenakan ada insiden di dalam lapangan dan salah satu tim yang bertanding pada hari itu tidak puas dengan kepemimpinan wasit akhirnya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka meminta kepada panitia untuk mengganti wasit tersebut, setelah wasit tersebut di ganti saya melihat wasit tersebut yaitu saudara Paulus membuka baju kemudian memarahi panitia pertandingan, kemudian saksi mengatakan kepada saudara “ ngana jang talalu maraju bagitu, pertandingan tahun lalu juga waktu ngana pimpin pertandingan ngana me dapa ganti” setelah mendengar kalimat saksi tersebut saudara Paulus marah dan berkata – kata yang tidak pantas kepada saksi sehingga antara saksi dan saudara Paulus saling memaki, selang beberapa saat kemudian Terdakwa dari arah kanan langsung memukul wajah saksi dengan tangannya sebanyak satu kali;

- Bahwa saksi mengalami bengkok di bagian bawah mata sebelah kanan dan juga ada luka sobek sehingga mengeluarkan darah di wajah korban sehingga tidak dapat beraktifitas secara normal selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat itu kalau saksi melakukan perlawanan atau membela diri akan ada aksi lain dari masyarakat sehingga saksi tidak mau melakukan aksi balasan kepada Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa pernah datang ingin menemui saksi akan tetapi saksi sedang tidak berada di rumah pada saat itu, dan ongkos pengobatan tidak pernah diberikan kepada saksi sama sekali sampai hari ini;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi YOMMY DEBETERU;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiyaan yang di lakukan oleh Terdakwa Kristian Louis Mustamu terhadap saksi Rickoh Debeteru ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Puao Kec. Wasile Timur. Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya ada pertandingan sepak bola antar kampung di karenakan ada insiden di dalam lapangan dan salah satu tim yang bertanding pada hari itu tidak puas dengan kepemimpinan wasit sehingga mereka meminta kepada panitia untuk mengganti wasit tersebut, setelah wasit tersebut di ganti terjadi cekcok antara wasit yang di ganti dengan korban, karena wasit tersebut adalah ayah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar cekcok tersebut dan merasa bahwa ayahnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hina dan di rendahkan oleh korban, kemudian Terdakwa mendekat dan memukul korban di bagian wajah korban;

- Bahwa yang saksi lihat korban di pukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang di kepal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkok di bagian bawah mata sebelah kanan dan juga ada luka sobek sehingga mengeluarkan darah di wajah korban;
- Bahwa seingat saksi waktu itu ada beberapa anggota Polri serta saksi sendiri dan dibantu oleh masyarakat yang meleraai pertengkaran tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi WARDI IBRAHIM ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiyaan yang di lakukan oleh Terdakwa Kristian Louis Mustamu terhadap saksi Rickoh Debeteru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Puao Kec. Wasile Timur. Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya ada pertandingan sepak bola antar kampung di karenakan ada insiden di dalam lapangan dan salah satu tim yang bertanding pada hari itu tidak puas dengan kepemimpinan wasit sehingga mereka meminta kepada panitia untuk mengganti wasit tersebut, setelah wasit tersebut di ganti terjadi cekcok antara wasit yang di ganti dengan korban, karena wasit tersebut adalah ayah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar cekcok tersebut dan merasa bahwa ayahnya sudah hina dan di rendahkan oleh korban, kemudian Terdakwa mendekat dan memukul korban di bagian wajah korban;
- Bahwa yang saksi lihat korban di pukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang di kepal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkok di bagian bawah mata sebelah kanan dan juga ada luka sobek sehingga mengeluarkan darah di wajah korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Pak Camat (Rickoh Debetura S.Pd. Alias Rico);
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiyaan yang di lakukannya terhadap saksi korban Rickoh Debeteru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Puao Kec. Wasile Timur. Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya ada pertandingan sepak bola antar kampung di karenakan ada insiden di dalam lapangan dan salah satu tim yang bertanding pada hari itu tidak puas dengan kepemimpinan wasit sehingga mereka meminta kepada panitia untuk mengganti wasit tersebut, setelah wasit tersebut di ganti terjadi cekcok antara wasit yang di ganti dengan korban, karena wasit tersebut adalah ayah dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar cekcok tersebut dan merasa bahwa ayahnya sudah hina dan di rendahkan oleh korban, kemudian Terdakwa mendekat dan memukul korban di bagian wajah korban;
- Bahwa yang Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara di kepal kearah wajah korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan saya berjanji tidak akan melakukan perbutan – perbutan yang di larang oleh undang – undang;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Surat Visum et Repertum No.: 094/158/PKM-SBM/VI/2017, tanggal 17 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Edison s. Pakpahan, dokter pada puskesmas Perawatan Subaim dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya sebagai berikut :

o Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum : baik



Kesadaran : sadar

Tanda – tanda vital (Vital Sign) :

- Tekanan Darah : 120 per 80 mmHg
- Nadi : 80 per menit
- Pernafasan : 22 per menit
- Suhu : 36,2 Derajat Celcius

o Pemeriksaan Luar.

Saat dilakukan pemeriksaan, di bagian wajah korban tampak luka memar berwarna merah kebiruan berdiameter kurang lebih 3 Centimeter di bagian pipi sebelah kanan. Dan terdapat luka lecet pada hidung bagian kanan.

o Pemeriksaan Dalam

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

o Terapi/ Pengobatan

- Parasetamol 500 miligram 3 x 1 tab
- Metil Prednisolon 2 x 1 tab.

• Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan luar terhadap korban tampak luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada bagian hidung bagian kanan.

-----Menimbang, bahwa mengenai isi dari Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----



2. Melakukan penganiayaan ; -----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah KRISTIAN LOUIS MUSTAMU, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur " Melakukan Penganiayaan".

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP-nya R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada diri orang lain, yang mana dalam alinea ke-4 dari penjelasan Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari sabtu tanggal 17 juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat dilapangan sepak bola Desa Puao, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten halmehera Timur telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban RICKOH DEBETERU ;
- Bahwa berawal pada hari itu terdapat pertandingan sepak bola antara Desa. Labi-labi dan Desa. Kakaraino di lapangan Sepak bola Desa. Puao, selanjutnya pada saat berjalan pertandingan terjadi pelanggaran yang di



buat oleh salah seorang pemain dari tim Desa. Kakaraino, sehingga dari pelanggaran tersebut wasit memberikan penalti untuk tim Desa Labi-Labi ;

- Bahwa kemudian dari hukuman penalti tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari tim sepak bola Desa Kakaraino, sehingga dari ketidakpuasan tersebut tim sepak bola Desa Kakaraino mengajukan protes atas hukuman tersebut ke meja panitia yang terletak di pinggir lapangan. Mendapat protes dari tim sepak bola Desa Kakaraino Sdr. Paulus Mustamu yang bertindak sebagai wasit pertandingan tidak terima dengan protes yang di ajukan tim sepak bola Desa. Kakaraino hingga Sdr. Paulus Mustamu membuka pakaian yang dikenakannya, selanjutnya melihat tindakan Sdr. Paulus Mustamu tersebut korban RICKOH DEBETERU, S.Pd menegur Sdr. Paulus Mustamu dengan berkata "Wasit pang maraju, ngana so bagitu ulang-ulang".
- Bahwa selanjutnya melihat Sdr. Palus Mustamu mendapat teguran dari korban RICKOH DEBETERU, S.Pd, Terdakwa yang tidak terima ayahnya dikatakan seperti itu olh korban langsung menghampiri korban RICKOH DEBETERU, S.Pd dan menganyunkan tangan kanan milik Terdakwa dengan posisi tangan terkepal kearah pipi kanan wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka diwajahnya sesuai visum et repertum Puskesmas Perawatan Subaim No : 094/158/PKM-SBM/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Edison
S. Pakpahan selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah di lakukan pemeriksaan luar terhadap korban tampak luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada bagian hidung bagian kanan.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka diwajahnya dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama tiga hari;
- ✓ Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berdasarkan catatan pengadilan baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- ✓ Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan korban.

-----Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dipertimbangkan juga kualitas dari perbuatan Terdakwa itu sendiri ; -----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Sos



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dengan tahanan rumah sehingga penahanan tersebut diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan meskipun dengan tahanan rumah sedangkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dimana pidana tersebut tidak dijalani kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan tersebut berakhir sehingga diperintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN LOUIS MUSTAMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTIAN LOUIS MUSTAMU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) helai kaos warna abu-abu lengan warna merah dikembalikan kepada saksi **RICKOH DEBETERU**.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 25 Sptember 2017 oleh kami : **WILSON SHRIVER, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHALID S JUSUF, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **ASNADI HIDAYAT TAWULO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan serta Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

WILSON SHRIVER, SH

KADAR NOH, S.H

PANITERA PENGGANTI

KHALID S YUSUF, SH